

ZAKAT MAL DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
(Studi Tentang Zakat Mal Sebagai Salah Satu Bentuk
Distribusi Pendapatan Menurut Al-Qur'an)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

SHOBIBATUR RACHMANIYAH
NIM : EQ.33.98.073


FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh Shobibatur Rachmaniyah Ini Telah Di Periksa Dan Disetujui Untuk
Diujikan

Surabaya, 12 Januari 2003.
Pembimbing



Drs. Saifullah M. Ag
Nip. 150 206 145

PENGESAHN PENGUJI SKRIPSI


Skripsi Shobibatur Rachmaniyah Ini Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 28 Januari 2003

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin Surabaya
Institut Agama Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dekan,


Dr. H. Abdullah Khozin Affandi, M.A


NIP. 150 190 692

Ketua,


Drs. Saifullah M. Ag

NIP. 150 206 245

Sekretaris


Drs. Muhid

150 263 395

Penguji I

Drs. H. Zainul Arifin M. Ag

NIP 150 240 378

Penguji II


Drs. H.M. Syarif

NIP 150 224 885

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Kegunaan Pembahasan	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II SEKILAS TENTANG TAFSIR DAN ZAKAT MAL	
A. Metode Penafsiran Al-Qur'an	12
1. Metode Tafsir Tahlily	12

	2. Metode Tafsir Ijmaly	13
	3. Metode Tafsir Muqaran	14
	4. Metode Tafsir Maudhu'I	15
	3. Bentuk Kajian Tafsir Maudhu'i	18
	C. Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i	19
	D. Keistimewaan Metode Maudhu'i	20
	E. Pengertian Zakat dan Distribusi Pendapatan	21
AB	III AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ZAKAT DAN TAFSIRNYA	
	A. Ayat Al-Qur'an tentang Perintah Zakat	33
	B. Ayat Al-Qur'an tentang Ancaman Orang yang Membanggang membayar zakat	48
	C. Ayat tentang Distribusi	52
AB	IV PENGELOLAHAN ZAKAT	
	A. Pengelolaan Zakat dalam Islam	55
	B. Pendapat Mufassir tentang Zakat	62
AB	V PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-saran	68
	C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya secara eksplisit Allah telah mewajibkan zakat kepada setiap insan muslim adalah dalam rangka mensucikan pribadinya serta harta insan tersebut dari barang-barang yang subhat atau dimungkinkan bisa menjadi haram oleh Allah SWT.

Di samping itu secara implisit diberlakukannya hukum wajib zakat oleh Allah SWT kepada setiap insan muslim adalah untuk memecahkan masalah kemiskinan yang selama ini menghinggapi umat manusia khususnya umat Islam serta untuk pemeratakan pendapatan, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan negara. Oleh karenanya berbicara masalah zakat maka tidak lepas dari masalah ekonomi keuangan dan kemasyarakatan.

Secara garis besar ada dua macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, yakni zakat harta (kekayaan) dan zakat fitrah (jiwa).¹

Namun zakat mal, atau zakat harta benda telah diwajibkan Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijroh ke madinah. Tidak heran urusan ini sangat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong-menolong

¹ Masjufuk Suhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), 106.

adalah urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat.²

Dalam Al Quran zakat diungkapkan secara mandiri dan bersamaan dengan

perintah lain. Seperti firman Allah

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ قَلَىٰ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sehingga suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana.³ (Q.S. 9 : 60)

Dan firman Allah yang menyatakan zakat bersamaan dengan perintah lain dalam

لَكِن الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمَقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.....

Artinya : "Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, diantara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ...⁴ (Q.S. 4 : 162)

² Teungku Muhammad Hasby As-Siddieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 10

³ Depaq RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 288.

⁴ ibid, 150.

Adapun kata “ Shodaqoh “ pada masa awal islam, mengandung arti zakat wajib, dan zakat sunnah seperti yang di maksud dengan kata “al-zakat”. Dengan demikian istilah shodaqah mengandung pengertian lebih umum dari zakat.⁵

Dalam tataran rukun islam zakat merupakan rukun ke tiga sesudah syahadat dan sholat apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat islam, maka ia bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam kesejahteraan individu terletak pada kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat terletak pada kesejahteraan individu yang bersama-sama menghendaki supaya antar nafsu hanya mementingkan diri sendiri (egoisme) dan jiwa mengutamakan kepentingan orang lain (altruisme), terdapat keselarasan dan keseimbangan yang sehat⁷. Dalam firman Allah SWT

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak milik bagi orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta⁸

⁵ Johana S. Praja, *Seputar Ibadah Muamalah Jin dan Manusia*, (Bandung : Remaja Rosdakariyah, tt). 107

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), 267.

⁷ Sjeikhul Hadi Permono. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999),

11.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 859

Yusuf Al-Qardawi, menjelaskan nizam (orde, tata tertib) zakat tidak menjadi urusan perseorangan, akan tetapi urusan koleksi dan distribusi zakat kepada negara, bukan kepada kemauan individu masing-masing.⁹

Tujuan sistem ekonomi islam adalah, menjamin distribusi kekayaan seluas mungkin dan sebaik mungkin melalui nasehat-nasehat moral yang dibentuknya. Seperti zakat sedekah dan sebagainya. Memang untuk menanggulangi masalah ekonomi, islam memandangnya sebagai salah satu diantara keseluruhan permasalahan kehidupan manusia, yaitu iman, akhlak dan seterusnya.¹⁰

Kekayaan, menurut al-Quran karim harus tetap beredar secara terus-menerus diantara semua anggota masyarakat dan tidak boleh menjadi monopoli bagi orang yang kaya. Menurut kaedah umum bahwa, harta kekayaan itu harus bermanfaat sepanjang masa dan di gunakan dengan cara sebaik-baiknya, untuk manfaat memilih sendiri sebagaimana untuk manfaat masyarakat.¹¹

Untuk menekankan pentingnya distribusi pendapatan pada masyarakat agar menjamin kesejahteraan dan keadilan, dan juga untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dan sebagainya. Imam Ali r.a. menjelaskan tentang ketergantungan berbagai macam kelas dalam masyarakat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi suatu kelompok lainnya. Sebaliknya perampasan,

⁹ Sjeikhul Hadi Permono. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 10

¹⁰ Sjeikhul Hadi, *Sumber Penggalan Zakat*, 13

¹¹ *Ibid*, 14

turunnya pendapatan, dalam kemiskinan merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan stagnasi dan penurunan pendapatan¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian, tiga sektor bertujuan untuk pendapatan nasional dalam perekonomian dimana terdapat pemerintah, untuk memahami dengan baik, maka terlebih dahulu disadari corak pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian, dan selanjutnya dari gambaran tersebut ditinjau syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.¹³

Ditetapkannya perintah zakat, ibadah yang dikerjakan dengan harta, dimasukkan untuk membersihkan mental seseorang sifat loba, tamak, bakhil, mempertahankan harta benda. Pengeluaran zakat dapat membina sifat suka memberi, suka menolong sesamanya, terutama orang yang sengsara dan terlantar hidupnya. Disamping itu zakat membersihkan harta dan membersihkan masyarakat dari pertentangan antara yang mempunyai dan yang tidak punya.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun yang mempunyai hak memaksa atas pungutan zakat dan mempunyai kekuasaan untuk menunjukkan saksi pidana zakat tidak lain adalah pemerintah. Sebab hal demikian jika dilakukan oleh selain pemerintah, maka akan terjadi hukum rimba dan kekuasaan yang tidak dikehendaki oleh Islam. Paksaan dan penelesaian saksin pidana zakat itu diperluhkan demi tegaknya

¹² Ade Warman No 14 Azwar Karim MA, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 77 .

¹³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi II*, (Jakarta : Gajah Grafindo Persada, 1994), 132.

¹⁴ Fahrudin HS. H, *Ensiklopedia Al-Qur'an II*, (Jakarta : Reneka Cipta, tt) 619.

kewajiban membayar zakat. Pertimbangan demikian dikarenakan zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang paling relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tujuan akhir negara adalah kesejahteraan rakyat. Jika rakyat sejahtera, hidup negara ikut sejahtera juga. Bila rukun islam lainnya lebih menyangkut hubungan antara Tuhannya, maka zakat lebih menyangkut hak masyarakat, khususnya fakir miskin, dengan kewajiban individu. Jadi zakat merupakan kewajiban agama dan sekaligus kewajiban muslim sebagai warga suatu negara. Disamping Tuhan sendiri mewajibkannya, pemerintah yang sah menurut pandangan Islam berhak, bahkan berkewajiban memaksa untuk dipatuhinya kewajiban membayar zakat.¹⁵

Karena zakat itu merupakan hak bagi orang lain, maka apabila harta zakat itu tidak diserahkan kepada yang berhak, berarti orang yang telah berkewajiban atasnya, itu mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, yang menyebabkan hartanya tidak bersih. Untuk membersihkan harta yang telah berkewajiban atasnya zakat, harus dizakati, yaitu dengan membersihkannya kepada yang berhak.¹⁶ Allah SWT berfirman, Q.S ; 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagai harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan cusikan mereka"¹⁷.

¹⁵ Sjeikhul Hadi Permono, *Pengelolaan Zakat*, 15

¹⁶ Saifuddin Mujtabah, *Sucikan Harta Anda*, (H. I. Pers, 1995), 67.

¹⁷ Depaq RI *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 297.

Tindakan pengambilan zaka ini dimaksudkan agar harta kekayaan tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Membersihkan harta kekayaan, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sesungguhnya tidak cukup melalui zakat saja. Institusi infak dan shadaqah menjadi alternatif lain untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Infaq dan shadaqah merupakan sisi lain dari membelanjakan harta di jalan Allah.

Dari ayat tersebut jelas, bahwa zakat merupakan sarana yang membersihkan harta sesecrang dari hak-hak orang lain.

B. Penegasan Judul

Sebelum masuk kepada pembahasan lebih lanjut, maka sebelumnya akan penulis tegaskan judul yang di maksud adalah "untuk menjamin distribusi kekayaan seluas mungkin dan sebaik mungkin melalui nasehat-nasehat moral yang dibertuknya yaitu zakat, supaya distribusi pendapatan pada masyarakat agar menjamin kesejahteraan dan keadilan, dan juga untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. sebagaimana perincian di bawah ini:

Zakat : Derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id miskin pada hari raya lebaran: berzakat adalah memberi zakat.¹⁸

Mal : Harta benda, baitul mal, perbendaharaan.¹⁹

Dan : Kata pengabungan antara dua kata.²⁰

Distribusi : Pembagian barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat.²¹

Pendapatan : Hasil kerja (usaha dan sebagainya), pencarian.²²

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Cet V (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976), 1155.

¹⁹ *Ibid*, 625.

²⁰ *Ibid*, 225.

²¹ *Ibid*, 254.

2. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah di dalam melakukan penelitian dan merumuskan masalah dengan baik, maka perlu mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait didalamnya, antara lain :

1. Fungsi zakat dalam al Quran.
2. Implementasi zakat sebagai bentuk distribusi pendapatan.

3. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang akan di teliti, maka penulis akan mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi zakat dan apa saja kekayaan yang wajib di zakati dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana implikasi zakat terhadap distribusi pendapatan ?

4. Tujuan Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sbagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep zakat maal yang diungkapkan dalam al Quran,
2. Untuk menginformasikan distribusi pendapatan sebagai tujuan sistem ekonomi Islam

5. Kegunaan Pembahasan

1. Secara tervitibalkan menghasilkan rumusan fungsi zakat maal dalam al Quran, serta distribusi pendapatan sebagai hubungan kesejahteraan ekonomi Islam.

2. Secara praktis memberikan wawasan atau pandangan melalui sumber islam (al Qur'an) agar dapat berjalan lurus dengan menelaah kembali ajaran islam dan dapat mengambil pelajaran serta hikma yang terkandung didalamnya.

G. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

- a. Model dari penelitian ini adalah kualitatif, karena penulis ingin mendeskripsikan tentang zakat maal dan distribusi pendapatan.
- b. Jenis dari penelitian inidalah kepustakaan.

2. Metode Penelitian

Metode deskripsi, yaitu dengan menggariskan kenyataan sejarah dengan sebenar-benarnya, yaitu melalui hasil penelitian para ulama dan mendekati ke metode madhu'I yaitumembahas ayat-ayat al Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.Semua ayat yang berkaitan, diumpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabul al-nuzul, kosakata, dan sebagainya²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini,kami banyak mencari data-datanya melalui penelitian literatur dan penelitian buku atau pustaka, dengan kata lain penelitian dokumentasi. Sebagai penelitian dokumentasi, maka analisisnya adalah metode dokumentasi (content analysis)

²¹ Nasruddin Baidan, Dr. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, 1998, hal. 151

4. Sumber Data.

a. Sumber primer adalah sumber pokok pembahasan yaitu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Al-Qur'an dan terjemahnya.
- 2) Tafsir munir karangan Wahbah Zuhaili.
- 3) Tafsri Ibnu Katsier karangan Muhammad bin Katsier.
- 4) Tafsir al Maraghi karangan Ahmad Musthofa al Maraghi

b. Sumber Skunder

- 1) Saifuddin Mujtaba, Sucikan Harta
- 2) Sjechul Hadi Permono, Sumber-sumber pengalihan zakat
- 3) Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Pedoman zakat

5. Teknik/metode analisa data

Data yang terhimpun, penulis analisa dengan menggunakan nalisa deskripsi kualitatif, karena metode ini penulis anggap lebih sesuai apabila berharap dengan data yang verbal dan juga lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansi yang berasal dari data disamping itu juga menghendaki batas dalam penelitiannya atas fokus penelitian yaitu tentang zakat mal dan distribusi pendapatan.

Kesimpulan metode deskriptif kualitas yang kami pakai bertujuan untuk melukiskan secara sistematis tentang zakat maal dan distribusi pendapatan disertai data yang berisi ketentuan dari Al Quran secara cermat dan faktual

H. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka di dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pembahasan topik, di bagi dalam bab-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, sub babnya meliputi latar belakang masalah, penegasan judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, metode penelitian sistematika pembahasan

Bab dua tentang landasan teori yang meliputi : Metode penafsiran al-Qur'an, bentuk kajian tafsir maudhu'i, langkah-langkah metode tafsir maudhu'iy keistimewaan metode tematik, Pengertian zakat dan distribusi pendapatan.

Bab tiga ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat dan tafsirnya meliputi : ayat tentang perintah zakat, ayat tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat, ayat tentang distribusi.

Bab empat pengelolaan zakat meliputi : pengelolaan zakat dalam Islam, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pendapat mufassir tentang zakat.

Bab lima kesimpulan dan saran.

BAB II

SEKILAS TENTANG TAFSIR DAN MACAM ZAKAT MAL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Tafsir menurut bahasa berasal dari *الغسر* berarti *الابانة* menyingkap sesuatu dan menerangkan pengertian yang masuk akal. Tafsir yaitu menyingkapkan maksud dari lafad-lafad yang sulit.¹

Tafsir menurut istilah

التفسير: شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما تقتضيه أو إشارته أو بجواه.

Tafsir itu ialah : Mensyarahkan al-Qur'an, menerangkan mana'nya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nashnya atau dengan isyaratnya, atau dengan najuahnya.²

Para ulama telah melakukan pembagian tentang kitab tafsir melalui beberapa metode penulisan yang berbeda-beda, di mana beberapa metode tersebut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dapat dikumpulkan menjadi 4 macam metode :

1. Metode tafsir Tahlily

Metode tafsir Tahlily yaitu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya, di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushhaf.

¹ Mana'ul Qathan, *Mabahits fi Ulumul Qur'an Pembalasan Ilmu Al-Qur'an 2*, cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995), 163.

² Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an , Tafsir*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1954), 178.

Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan menasabah ayat-ayat serta menjelaskan arti global ayat. Ia juga mengemukakan munasabah ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud-maksud ayat tersebut satu sama lain.

Begitu juga mufasir membahas mengenai asbab an-nuzul dan dali-dalil yang berasal dari rasul atau sahabat atau tabi'in yang kadang bercampur-baur pula dengan pembahasan ke bahasan dan lainnya yang dipandang dapat memakai nash al-Qur'an. Ditinjau dari segi kecenderungan para penafsir metode tahlily in dapat dibedakan menjadi

- a. Tafsir bi al-Ma'tsur
- b. Tafsir bi al-Ra'yi
- c. Tafsir al-Shufi
- d. Tafsir al-fiqh
- e. Tafsir al-Falsafi
- f. Tafsir al-Ilmig
- g. Tafsir al-Adaby al-Ijma'i³



2. Metode Tafsir ijmal

Metode tafsir Ijmal adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Di dalam sistematika uraiannya penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf, kemudian ia kemukakan makna global yang

³Abdul al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'I*. 12

dimaksud oleh ayat tersebut makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut pola-pola yang diakui oleh jumhur ulama, dan mudah dipahami semua orang⁴

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, penafsir juga perlu untuk meneliti dan mengkaji asbab an-Nuzul atau peristiwa yang melatar-belakangi turunnya ayat, meneliti hadits-hadits dari orang-orang shaleh terdahulu.⁵

Dengan demikian, penafsiran metode ini mengikuti cara dan susunan al-Qur'an yang membuat masing-masing makna saling berkaitan dengan yang lainnya.

3. Metode tafsir Muqaran

Metode tafsir al-Muqaran adalah panfsiran al-Qur'an dengan cara memeringkan sekelompok ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan ayat-ayat yang sama atau dengan hadits, baik dari segi. Isi maupun dari redaksi. Juga dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama tafsir tentang sekelompok ayat berbicara dalam suatu masalah dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.⁶ Dalam perkembangan selanjutnya tafsir al-Muqaran mempunyai tiga wilayah garapan yaitu :

⁴ Ibid, 29.

⁵ Ibid, 30

⁶ Asap Usman Ismail, Ensiklopedi Mini, 372.

- a. Membandingkan antar ayat dengan ayat, yaitu dengan menampilkan perbedaan redaksi serta menyiapkan rahasia di dalamnya.
- b. Membandingkan ayat dengan hadits yang berbicara tentang masalah yang sama, tetapi dari segi redaksi dan materi terdapat perbedaan.
- c. Membandingkan suatu tafsir dengan tafsir lain, baik dari kecenderungan masing-masing mufassir, pendapat dan argumentasi masing-masing tentang persoalan yang sama maupun dari metode yang digunakan.

4. Metode Tafsir Maudhu'i

Metode pembahasan kali ini adalah metode maudhu'i di mana metode ini yang akan dibahas atau dipakai dalam skripsi ini. Metode maudhu'i disebut juga metode terpadu. Dalam metode ini ayat-ayat al-Qur'an tidaklah diceraikan beraikan, tidak pula dikaji secara berurutan. Sebaliknya penafsir maudhu'i memusatkan perhatian dan penyelidikannya pada suatu pokok masalah dalam kehidupan yang ditangani oleh al-Qur'an, baik masalah itu bersifat doktrinal, sosial atau universal dan memastikan pandangan al-Qur'an mengenainya. Sebagai contoh dia mungkin mengkaji masalah mengenai ajaran tauhid. Kecenderungan sejarah atau proses terciptanya langit dan bumi.⁷

⁷ Asep Usman Ismai'il, *Ensiklopedia Mini*, Cet I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 371.

Dalam kajian-kajiannya, tafsir maudhu'i mencoba memastikan pandangan al-Qur'an dan tujuan agar pesan yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan dunia menjadi jelas.⁸

Sedangkan kata Maudhu'i berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pokok bahasan, tema pokok atau materi suatu pembicaraan.

Adapun menurut ulama zaman sekarang dalam memberikan pengertian tafsir maudhu'i ini adalah menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.⁹

Sedangkan yang dimaksud metode dengan tafsir tahlili adalah jika tafsir tahlili penjelasannya mengikuti tema tertentu yang dipilih oleh seorang mufassir.¹⁰

Menurut Abdul Djalil menanggapi metode yang dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawai yaitu membagikan metode penafsiran menjadi empat seperti di atas tersebut adalah kurang tepat. Sebab tidak kategoris penderetan atau pembagian metode penafsiran tersebut, karena masing-masing berbeda dalam

⁸ Ibid, 372.

⁹ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Suatu Pengantar), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

¹⁰ Asep Usman Ismail, *Ensiklopedi Mini*, 373.

dasar peninjauan dan bukan berbeda dalam metode atau cara penafsirannya, maka yang lebih tepat pembagian metode ini harus dipisahkan menurut dasar peninjauan masing-masing.¹¹

Jika menurut beliau, metode penafsira al-Qur'an adalah cara penafsiran al-Qur'an, baik didasarkan atas pemakaian sumber-sumber penafsirannya atau keluasan penjelasan tafsir-tafsirnya maupun yang didasarkan atas sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan.¹²

Adapun secara rinci metode-metode yang dianjurkan oleh Abdul Djalal sebagai berikut :

1. Metode tafsir Al-Qur'an itu jika ditinjau dari sumber penafsiran ada tiga macam, yaitu :
 - a. Metode tafsir bil ma'tsur
 - b. Metode tafsir bil ra'yi
 - c. Metode tafsir bil izdiwaji (metode campuran antara bil ma'tsur dan bil ra'yi)
2. Metode tafsir al-Qur'an itu jika ditinjau dari segi sistemanya, ada dua macam, yaitu
 - a. Metode Tafsir Bayani (Deskriptif)
 - b. Metode Muqaran (Komparatif)

¹¹ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta : Tt.p, 1990), 63.

¹² Ibid.

3. Metode tafsir al-Qur'an jika ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsir-tafsirnya, ada dua macam, yaitu :
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- a. Metode Tafsir Ijmali
 - b. Metode tafsir Ithnabi
4. Ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, metode ini ada dua macam yaitu :
- a. Metode Tafsir Tahlily
 - b. Metode Tafsir Maudhui

Pembagian metode tafsir yang dikemukakan oleh Abdul Djalal di atas, lebih terperinci sistematis, kategoris dan sederhana sehingga lebih mudah diterapkan dalam penelitian kitab tafsir.¹³

B. Bentuk Kajian Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhu'i ini mempunyai dua macam bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, mengetahui korelasi antara ayat-ayat dan untuk membantah tuduhan bahwa di dalam al-Qur'an itu sering terjadi pengulangan; juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh sebagian orientalis dan pemikir Barat. Kajian ini juga bertujuan memperlihatkan betapa besarnya perhatian al-Qur'an terhadap kemaslahatan umat manusia, seperti yang terlihat di dalam syari'atnya yang bijaksana lagi adil; yang

¹³ ibid

apabila manusia itu mau mengikutinya, niscaya mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dua bentuk kajian tafsir maudhu'i yang dimaksud adalah:

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus. Menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
2. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i.

Bentuk kajian tafsir maudhu'i yang kedua inilah yang lazim terbayang di benak kita ketika mendengar istilah tafsir maudhu'i itu diucapkan, dan bentuk kajian yang kedua ini pulalah yang akan menjadi pokok pembahasan yang akan dikemukakan di dalam uraian lebih lanjut.¹⁴

C. Langkah-Langkah Atau Cara Kerja Metode Tafsir Mawdhu'i Dapat Dirinci Sebagai Berikut :

1. Memiliki atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik)

¹⁴ Abd. Al-Hayya al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, 35.

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya ayat atau asbab al-nuzul
4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline)
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian semua, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khas, antara yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*. Sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang sebenarnya.¹⁵

D. Keistimewaan Metode Maudhu'i

Untuk mengenal lebih jauh betapa pentingnya keberasan corak dan metode tafsir maudhu'i ini, di samping penjelasan yang telah dilakukan, berikut akan

¹⁵ Ibid, 45 – 46.

dikemukakan beberapa faidah dan keistimewaan metode tafsir maudhu'i sebagai berikut:

1. Menghindari problem atau kelemahan metode lain
2. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan dalam menafsirkan al-Qur'an.
3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu.
4. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dengan al-Qur'an. Ini sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.¹⁶

E. Pengertian Zakat dan Distribusi Pendapatan

a. Pengertian Zakat Menurut Bahasa

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka (زكى) yang bermakna: alhumuww (menumbuhkan), al-ziyadah (menambah), al-barokah (memberkatkan), dan al-Tathhir (mensucikan).

Jika diucapkan zaak al-zar, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, maka diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika

¹⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, tt), 117

diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci).¹⁷

Allah berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu” (QS. 91: 9).¹⁸

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga dalam ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya : “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri” (QS 87: 14).¹⁹

Kata Zakka, adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah

SWT :

فَلَا تَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “ Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci” (QS 53: 32)²⁰

Kata ini terkadang juga bermakna baik (salah). Pernyataan rajul zaiyy berarti orang yang bertambah kebaikannya, *min qawwa azkiy'* artinya termasuk di antara orang-orang yang baik. *Zakka al-qadhi al-syuhud* artinya seorang tadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.²¹ Al-Imam an-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Tarjamahnya Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), 82.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1064.

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1052.

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 874.

²¹ Wahbad al-Zuhaili, *Tarjamahnya al-Fiqh*, 83.

Abu Hasan al-Wahidi mengatakan, bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih, ayat zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.²²

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama' kontemporer dari Mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin)

Dari pengertian-pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu:

1. Dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematahui perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya.
2. Dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.²³

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 3 – 4.

²³ Rahman Ritonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 171-172.

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat karena harta ini akan bertambah dan memelihara dari kebinaan. Allah berfirman:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: "Dan tunaikanlah zakat..." (QS 2:43).²⁴

Makna-makna zakat secara etimologi di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka....."²⁵

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkannya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya".

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.²⁶

Yang dimaksud dengan "bagian khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah nisab yang ditemukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus" ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syari'at" ialah seperempat puluh

²⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 43.

²⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 107.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Tarjamahnya Fiqhuz Zakat, Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 35

(yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan, dan yang telah mencapai hawl.

Dengan ukuran seperti inilah zakat, zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang

- dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu
- dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Menurut Madzhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT,²⁷ dalam al-Qur’an berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ طَفْرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS 9: 66).²⁸

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Terjemahan al-Fiqh*, 84

²⁸ Depag RI, *Al-Qur’an dan Tarjamahnya*, 60.

Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (shidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketataatan kepada Allah SWT.²⁹

b. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah : Fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa dan kefardhuan fitri di keluarkan sebelum sembahyang hari raya
2. Zakat mal, atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan masyarakat.

Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya tidak ditentukan. Hal itu berjalan hingga tahun kedua hijriah. Mereka yang menerima pada masa itu, dua golongan saja yaitu fakir dan miskin.

²⁹ Wahbah al-Zuhayly, *Terjemahan al-Fiqh*, 84 – 85.

Pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan tahun 623 M, barulah syara' menentukan harta-hara yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.³⁰

c. Macam-Macam Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

1. Emas dan perak
2. Barang-barang perniagaan/barang dagangan
3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan ternak
5. Hasil tambang
6. Rizak (harta terpendam)

Waktu pelaksanaan zakat mal ini melihat macam hartanya yang meliputi:

1. Zakat harta berupa emas dan lain-lain dibayarkan setelah sempurnanya hawl satu kali dalam setiap tahun/pada akhir perhitungan
2. Zakat tanaman dan buah-buahan dibayar setiap kali panen, apabila sudah mencapai satu nishab (masa hawl). Apabila pengairannya dari air hujan, maka zakatnya 10% dan jika pengairannya dari siraman yang memakai alat maka zakatnya 5%.
3. Hasil tambang dan barang temuan ini dizakatkan pada saat ditemukannya.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet 3, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 10.

Pelaksanaan zakat mal dalam Islam

Para pihak yang melaksanakan zakat mal yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Para petugas zakat yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.
2. Baitul mal yang khusus mengelola zakat mal yang ada di daerah-daerah terutama bagi masyarakat Islam
3. Baitul mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim

Selain hal itu baitul mal juga dibagi menjadi empat bagian diantaranya:

1. Baitul mal khusus untuk sedekah. Di dalamnya misalnya terdapat zakat hewan ternak yang dilepaskan, 1/10 zakat tanaman, dan apa yang diambil oleh petugas dari pedagang kaum muslimin yang melewatinya.
2. Baitul mal khusus untuk menyimpan pajak dan upeti
3. Baitul mal khusus untuk ghanimah dan rikaz (berdasarkan atas pendapat orang yang menyatakan bahwa rikaz tidak termasuk zakat, karenanya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak termasuk sasaran zakat)
4. Baitul mal khusus untuk harta yang diketahui warisnya atau ada ahli waris akan tetapi tidak bisa dikembalikan.³¹

Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata shidq berarti benar. Dan shadaqah adalah sumbangan sukarela yang berupa harta benda atau jasa kekayaan yang melebihi kebutuhan seseorang atau badan perusahaan, yang

³¹Yusuf Qardhawi, Tarjamahnya Fiqhuz Zakat, hukum Zakat, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 743 – 744.

dikeluarkan untuk kebajikan dan kemaslahatan masyarakat, tanpa ada ketentuan nisab (jumlah minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) dan haul (waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah mencapai nisab).³²

Shadaqah adalah merupakan salah satu amal perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Dan bagi orang-orang melakukan shadaqah itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. dan harta shadaqah sebagian dana dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi kemasyarakatan, juga untuk keperluan jihad kejalan Allah guna mencapai keridhaan Allah SWT.

Jadi semua ayat dan hadits di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shadaqah. Terdapat pula penggunaan istilah mushaddiq buat amal. Oleh karena itu bertugas mengumpulkan dan membagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman Qur'an turun. Kata shadaqah berasal dari kata shidq yang berarti benar.³³

Pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah : "Kata Shadaqah berasal dari kata Shidq, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan."

³² Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1984.

³³ Yusuf qardhawi, *TERjemah Fiqh Zakat*, Bogor, Pustaka Lintera Antar Nusa. 1991, 38.

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan

tasrif. Banyak kata shadaqah dalam berbicara, berarti "benar" bentuk kata tshaddaqa dalam hal kekayaan, berarti "zakatkan" dan diungkapkan semua dengan akar kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu, memburuk dunia dan tidak peduli dengan akhirat. Dengan demikian sedekah berarti bukti "kebenaran" iman dan "membenarkan" adanya hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW, bersabda

الصَّدَقَةُ بَرَهَانٌ

"sedekah itu adalah bukti"

infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.³⁴

Namun shadaqah adalah bagian dari infak. Sedangkan infak sendiri berarti menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib (berwujud zakat) maupun yang sunnah (berupa shadaqah).³⁵

Dalam surat al-baqarah 267 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَفَقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ صَلَّى

"Artinya : hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"³⁶

³⁴ Muhammad Daud Ali, *sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988, 23.

³⁵ Bustami Agani dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Dep. Agama RI, Jakarta, 1983, 470.

³⁶ Depaf RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 67.

Dengan demikian zakat, shadaqah dan infak itu merupakan didikan dan latihan kepada manusia untuk bersifat dermawan, murah hati, suka berkorban untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang lain.

d. Distribusi Pendapatan

Distribusi adalah pembagian barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi distribusi pendapatan adalah pembagian barang-barang kepada orang banyak yang diperoleh dari hasil usaha atau hasil pencurian.

Menurut Bukhari, Rasulullah berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpulan dan pemberi zakat, "... Katakan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka. Dengan demikian pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya terjadi surplus yang tidak dapat di distribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibu kota negara."

Namun pencatatan penerimaan negara pada masa Rasulullah tidak ada karena beberapa alasan yaitu :

1. Jumlah orang Islam yang bisa membaca sedikit dan jumlah orang yang dapat menulis atau mengenal aritmatika sederhana lebih sedikit lagi.

³⁷ Dawan Rahardjo, *Ekonomi Islam*, 34.

2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana baik yang didistribusikan maupun yang diterima.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Sebagian besar dari zakat hanya didistribusikan secara lokal

4. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.

5. Pada kebanyakan kasus, *ghanimah* digunakan dan didistribusikan setelah menjadi peperangan tertentu.³⁸

Oleh karena itu, dalam pencatatan di serahkan pada pengumpul zakat dan perhitungan harus di periksa dengan teliti dan sebegus mungkin.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁸ Ibid, 35

BAB III

AYAT-AYAT ZAKAT DAN TAFSIRNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-ayat Tentang Perintah Zakat dan Tafsirnya

Dari pengertian-pengertian dapat kita fahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib setiap muslim harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu, karena ia adalah salah satu rukunya dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil, sunnah dan ijma'.

Namun di dalam al-Qur'an, perintah menegakkan shalat bersama dengan perintah menunaikan zakat sebagai isyarat bahwa keduanya hal itu mempunyai menunaikan zakat sama pentingnya dalam Islam. Oleh karena itu zakat mendapat perhatian besar dalam Islam sehingga al-Qur'an menyebutkan kata "zakat" tidak kurang dari tiga puluh tiga (33) ayat : bahkan perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah mendirikan shalat, terdapat dalam surat madaniyah dan surat makiyah yang jumlahnya tidak banyak.

Mengingat banyaknya ayat-ayat tentang zakat yang terdapat dalam al-Qur'an, maka dalam pembahasan nanti penulis hanya menyampaikan beberapa ayat saja yang berkaitan dengan zakat.

1. Adapun ayat-ayat tentang zakat yang terdapat dalam surat madaniyah diantaranya :

a. Surat at-Tubah 9: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”¹

Tafsirnya

Orang-orang musyrikin yang mengakui dan menyatakan dengan sadar syirik dan kufur, mereka dan karenanya segala amal bakti mereka akan sia-sia belaka, bahkan nerakalah akan menjadi tempat mereka di hari kemudian, tidaklah patut dan bukanlah tugas mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, akan tetapi tugas dan kewajiban itu adalah kewajiban orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, mendirikan shalat yang merupakan rukum Islam yang utama, menunaikan zakat yang merupakan kewajiban sosial yang terafdhal dan yang bersikap berani karena benar serta tidak takut kepada siapapun selain Allah.²

Amer bin Maimun al-Audi berkata: “Aku telah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah dan mereka berkata: “Sesungguhnya masjid-

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 280.

² Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 4, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1988),

masjid itu adalah rumah-rumah Allah, maka menjadi hak yang mengunjungi untuk memperoleh kehormatan dari Allah”.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Asbab Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa al-‘Abbas berkata: di waktu ditawan di peperangan Badar: “Sekiranya kalian termasuk orang yang telah lebih dahulu masuk Islam, hijrah dan jihad, sebenarnya kami termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid al-haram memberi minum kepada orang-orang yang naik haji dan membebaskan orang-orang dari penderitaannya maka turunlah ayat di atas yang menegaskan orang-orang yang memakmurkan masjid dan lain-lain serta belum beriman itu tidak sama dengan orang-orang yang iman dan berjihad di jalan Allah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, Nu’man bin Basyir pada suatu hari Jum’at berada di samping mimbar Rasulullah SAW bersama-sama dengan beberapa orang sahabat. Berkatalah seorang daripada mereka: “Aku digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak akan memperdulikan amal shalat lain setelah Islam tersebar (fathu Makkah) kecuali akan memberi minum kepada orang yang naik haji. Berkata yang lainnya: :Aku hanya akan mema’murkan masjid Haram”: berkata pula yang lainnya: “Aku hanya akan jiad di jalan Allah dan perbuatan itu lebih baik dari apa yang kalian katakan”. Umar membentak keras-keras di sisi mimbar

³ Said Bahreisy, *Tafsir*, jilid IV, 24

Rasulullah SAW dan nanti setelah selesai shalat Jum'at, aku akan menghadap

Rasulullah SAW minta fatwa tentang apa yang kamu peselisihan itu”⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Surat at-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan bedoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

Tafsirnya

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu, juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya. Namun ayat ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang menolak menyerahkan zakat kepada khalifah Abu Bakar sesudah wafatnya Rasulullah SAW mereka berpendapat bahwa hanya Rasulullah sendirilah yang patut menerima dan memungut zakat, karena perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada beliau pribadi. Akan tetapi pendapat mereka itu ditolak oleh Abu Bakar dan bahkan mereka, karena penolakan menyerahkan zakat yang wajib dinyatakan sebagai orang-orang murtad yang patut diperangi. Akhirnya menyerahkan orang-orang pembangkang itu dan

⁴ Muhammad Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung : CV. Bina Ilmu), 241-242.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 279

kembali ke jalan yang benar. Berkata Abu Bakar ra mengenai peristiwa ini, “Demi Allah, andaikan mereka menolak menyerahkan kepadaku seutas tali yang pernah mereka serahkannya sebagai kewajiban berzakat kepada Rasulullah SAW niscaya akan kuperangi mereka karena penolakannya itu”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa yang bercerita, “Kebiasaan Rasulullah SAW jika menerima penyerahan zakat dari sesuatu kaum, berdoalah beliau bagi mereka, maka tatkala ayahku menyerahkan zakatnya kepada beliau beliau bersabda:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

Artinya : “Ya Allah berilah shalawatMu kepada keluarga Abi Aufa”

Allah SWT menghimbau kepada hamba-hambanya agar bertobat dan bersedekah, karena masing-masing dari kedua amal itu menyucikan pelakunya dan menghapus dosa. Dan Allah memberitahukan dalam ayat ini bahwa, Dia menerima tobat hambanya dan menerima juga sedekah yang dinafkahkan oleh seseorang dari harta halalnyanya”.⁶

Diriwayatkan oleh At-Tsauri dari Abu Hirairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda

حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت ابا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَرِيَّتِهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يَرِي أَحَدَكُمْ مَهْرَهُ حَتَّىٰ إِنْ اللَّقْمَةَ لِتَصِيرَ مِثْلَ أَحَدٍ**

⁶ Said Bahreisy, *Tafsir*, jilid 4, 132-133.

Artinya : Abu Kuraib Muhammad bin Alak menceritakan dari Waki'dari abad bin mashur dari Qasim bin Muhammad berkata, saya mendengarkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : **Sesungguhnya Allah mengabulkan sedekah seseorang dan menerimanya dengan tangan kanan-Nya kemudian dipelihara sebagaimana seorang di antara kamu memelihara akan cucunya, sehingga sesuap makananpun akan menjadi sebesar gunung uhud.**⁷

Dikisahkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya, bahwa dimasa kekuasaan Khalifah Muawiyah, seorang anggota pasukan muslimin menyembunyikan uang sebanyak seratus dinar dari hasil rampasan yang tidak disetorkan kepada pihak penguasa. Sekembalinya dari medan perang bersama pasukan yang telah menyelesaikan perangnya, ia merasa menyesal atas perbuatannya dan datang kepada Khalifah untuk menyetorkan seratus dinar yang disembunyikannya itu. Khalifah Muawiyah menolak menerima uang seraya berkata, "Pasukan telah bubar dan para anggotanya telah bercerai berai, maka aku tidak dapat menerima uang itu dari padamu, biarlah engkau bawa menghadap Allah kelak di hari kiamat." **maka berkelilinglah orang itu mengunjungi para sahabat untuk menyerahkan uang itu, namun tidak seorangpun mau menerimanya dengan alasan serupa alasan yang dikemukakan oleh sang khalifah.** Akhirnya setelah ia cukup kesal hati, ia bertemu dengan seorang bernama Abdullah bin asy-syair yang memberinya jalan keluar." Pergilah ke Muawiyah dan serahkan kepadanya bagian yang sudah ditentukan dari Ghanimah, yaitu seperlima dari seratus dinar itu,

⁷ Abi Isa Muhammad bin Tsauri, *Sunan Tirmidi*, juz 2, (Baeut : Daar al-Fikr, 1994), 440.

kemudian sedekahkan sisanya sebanyak delapan puluh atas nama anggota pasukan. Allah akan menerima tobat hamba-hambanya dan dia lebih mengetahui tentang nama-nama dan tempat-tempat mereka".⁸

Asbabun Nuzul

Sebagian orang mengatakan bahwa mereka tentu akan binasa karena tidak turun ayat pengampunan, dan yang lainnya mengharapkan ampunan bagi mereka, maka turunlah ayat selanjutnya yang menegaskan bahwa, Allah menerima taubatnya apabila mereka benar-benar bertaubat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardhuwain dan Ibnu Abi Hatim dari al-'Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat lain dikemukakan seperti riwayat tersebut di atas dengan tambahan bahwa Abu Lubabah bersama kedua temannya setelah dilepaskan datang menghadap Rasulullah membawa harta bendanya, sambil bertanya: "Ya Rasulullah! Ini adalah harta benda kami, shadaqahkanlah atas nama kami, dan mintakanlah ampunan bagi kami" Nabi menjawab: "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikipun". Maka turunlah ayat selanjutnya (S 9: 103) yang memerintahkan untuk menerima shadaqahnya dan mendoakan baginya.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir seperti riwayat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari

⁸ Said Bahreisy, *Tafsir*, jilid 4, 134.

Sa'id bin Jubair, Dlhahak, Zaid bin Aslam dan lain-lain. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat (S. 9:103) turun berkenaan dengan dikirmkannya tujuh orang (yang meninggalkan diri tidak mengikuti Rasulullah SAW ke peperangan Tabuk), empat orang diantaranya Lubabah, Mirdas, Aud bin Khduzan dan Tsa'labah bin Wadi'ah.

Diriwayatkan oleh Abdullah yang bersumber dari Qatadah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di antara orang yang meninggalkan diri tidak ikut perang (di medan Tabuk) beserta Rasulullah SAW adalah: enam orang! Abu Lubabah, Aus bin Khdzam, Tas'labah bin Wadi'ah, Ka'b bin Malik, Mararah bin ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah, Abu Lubabah, Aus dan Tsa'labah adalah orang-orang yang bertaubat, yang mengikat dirinya masing-masing di tiang dengan harapan dibuka sendiri oleh Rasulullah SAW dan menyerahkan harta bendanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mau membuka ikatan mereka sampai ada perang lagi.⁹

c. Surat an-Nur :56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Dan dirikan sholat/sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat".¹⁰

Tafsir

⁹ Muhammad Dahlan, *Asbabun Nuzul*, 260.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 554.

Dalam ayat ini Allah telah menyuruh hamba-hambaNya yang beriman agar mendirikan shalat, yaitu bersembahyang kepada Allah yang Maha Esa yang tidak bersekutu, dan diwajibkan menunaikan zakt, berbuat baik terhadap hamba-hamba Allah yang lemah, fakir dan miskin, dan hendaklah mereka itu harus menaati kepada Rasulullah SAW, untuk mengikuti jejaknya, patuh kepada perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, agar mereka dengan berbuat demikian mendapatkan rahmat dari Allah.¹¹

d. Surat al-Mujadalah : 13

عَاشَفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَحُوكُمْ صَدَقْتُمْ فَاذْمُ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا لصلوة
وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Apakah kamu kuatir akan banyak mengeluarkan sedekah untuk mengadakan pembicaraan yang khusus dengan Rasulullah SAW, maka jika kamu tidak melaksanakannya, dan Allah telah memberikan tobat bagimu, maka tegakkanlah shalat dengan baik dan mengeluarkan zakat serta taatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulullah SAW dan Allah Maha Mengetahui keadaan yang sebenarnya.”¹²

Tafsirnya

Dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-Nya yang beriman supaya tiap akan mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasulullah SAW hendaklah lebih dahulu memberikan sedekah, menunaikan zakat kepada fakir miskin, itulah yang baik dan lebih suci baginya. Tapi jika tidak dapat

¹¹ Said Bahreisy, *Tafsir*, Jilid 5, 486.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 911.

melaksanakannya karena keadaannya maka Allah Maha Pengampun lagi

Denyayang.¹³

Asbab in Nuzul

Surat 58: 12 adalah sebagai teguran kepada orang-orang yang tidak mau bertanya karena takut mengeluarkan shadaqah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa setelah turun ayat “*ya ayyuhalladziina amanuu idza najaitumurrasula*” Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib: “Bagaimana pendapatmu kalau shadaqah satu dinar?” Ali menjawab: “Mereka tidak akan mampu”, Rasul bersabda: “Setengah dinar?” Ali menjawab: “Mereka tidak akan mampu”, Nabi bertanya: “Kalau begitu berapa?” Ali menjawab: “Satu butir sya’ir”. Rasulullah SAW menjawab: “Engkau terlalu sederhana”. Maka turunlah ayat ini (S 58: 13) sebagai teguran kepada orang-orang yang ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tapi takut miskin karena harus membayar shadaqah lebih dahulu. Selanjutnya Ali berkata: “Karena peristiwa itulah umat ini dientengkan bebannya”. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya yang menganggap hadits ini hasan yang bersumber dari Ali.¹⁴

¹³ Said Banreisy, *Tafsir*, Jilid 8, 68.

¹⁴ Muhammad Dahlan, *Asbabun Nuzul*, 304-305.

2. Adapun ayat-ayat tentang zakat yang terdapat dalam surat Makiyah

diantaranya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Surat al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon berkisi-kisi, dan yang tidak berkisi-kisi, dan pohon kurma (kelapa), dan tanaman yang beraneka macam buahnya, zaitun, delima yang serupa (bentuk, warna dan rasanya). Makanlah buahnya jika telah berbuah, dan keluarkanlah hak kewajiban zakatnya pada saat mengetam. Dan jangan berlebihan (boros) sungguh Allah tidak menyukai pemboros (yang berlebih-lebihan).¹⁵

Tafsirnya

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Dialah pencipta yang menjadikan segala suatu, tanaman, buah-buahan maupun ternak yang telah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diraba-raba oleh pikiran kaum musyrikin dan membagi-baginya halal dan haram menurut perkiraan mereka yang salah dan tolol. Dialah (Allah) yang menjadikan kebun, sawah, tegal, tanaman yang berkisi-kisi, dipagari, dirawat, atau yang terlepas bebas di hutan, di bukit, demikian pula pohon-pohon yang menjulang, kurma, kelapa maupun yang tidak berbatang yang berbeda-beda rasanya, bentuknya dan warnanya seperti: buah zaitun, delima. Dan makanlah buahnya jika telah berbuah dan masak, dan janganlah lupa, keluarkanlah

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 212

zakatnya pada saat menetam (memetik) setelah diketahui berapa banyak

hasilnya.

Jabir bin Abdillah ra berkata, Nabi SAW menyuruh: “Tiap orang yang menetam (memetik) kebun kurmanya supaya membawa segugus (serangkai) buah untuk digantungnya di masjid bagian bagi orang fakir miskin”. Ibnu Umar ra mengartikan *wa aatu haqqahu yauma hashadihi*”. Keluarkan sebagian untuk sedekah, ia berkata: “Mereka dahulu mengeluarkan sedikit selain dari pada zakat”. Athaa’ bin Abi Raba’ah mengartikan: “Memberi kepacu orang yang hadir ketika menetam (memetik) itu sedikit selain zakat. Dan banyak pendapat yang menyatakan: Yang demikian itu dahulunya wajib, tetapi kemudian dimasukkan dengan ketentuan zakat sepersepuluh atau lima persen yaitu seperdua puluh”.¹⁶

b. Surat al-Mukminun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menunaikan zakat”¹⁷

Tafsirnya

Dalam ayat ini menjelaskan, orang yang telah beruntung, berbahagia dan memperoleh kemenangan orang-orang mukmin itu yang membersihkan

¹⁶ Said Bahresy, *Tafsir*, Jilid 3, 331

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 526

dan mensucikan dirinya dengan menunaikan zakat yang diwajibkan kepada orang fakir dan orang miskin, yang akan mewarisi surga Firdaus dan akan hidup kekal di dalamnya.¹⁸

c. Surat An-Naml : 3

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”.¹⁹

Tafsirnya

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa, sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, adalah mereka yang mengerjakan amal sholeh, mendirikan shalat wajib secara sempurna menurut aturannya, mengeluarkan zakat yang membersihkan harta dan jiwa mereka dari kotoran serta meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, dan bahwa di sana pada suatu hari akan dihisab segala perbautan atau amal yang buruk dan yang baik, sehingga mereka mencurahkan diri untuk taat kepada-Nya karena mengharapkan pahala-Nya dan takut kepada siksa-Nya.²⁰ Namun kita dilanjutkan kalau masih ada kelapangan dan kesanggupan menambah sembahyang itu dengan yang nawafil yang sunnat-sunnat. Sebagai qabliyah dan ba'diyah dan dhuha dan tahajjud dan sembahyang-sembahyang yang lain.

¹⁸ Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid 18, 6

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 593

²⁰ Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid 19, 206

Semua tambahan itu kalau tidak sempat mengerjakan, boleh ditinggalkan tetapi yang lima waktu jangan ketinggalan. Dengan demikian, maka Allah tidaklah akan sampai terlupakan karena kalau sampai terlupa, kita bisa saja tersesat dalam perjalanan hidup. Di samping sembahyang, kita telah mempunyai kemampuan, sampai nishab harta dan tiba waktunya (haul), hendaknya zakat.

Dengan sembahyang kita teguhkan hubungan dengan Tuhan (Allah). Dengan zakat kita kokohkan hubungan dengan sesama muslim, terutama menolong orang-orang yang lemah, yang fakir dan miskin, sehingga di samping kokoh hubungan dengan Allah, kokoh pula hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kita tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini.²¹

d. Surat Luqman 4

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya :“(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”²²

Tafsirnya

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang utama hubungan dengan Allah, sebagai bukti keimanan kepada Allah. Meskipun orang mengakui adanya Tuhan, padahal tidak mengerjakan sembahyang sebagaimana yang

²¹ Hamka, *Tafsir*, Jilid 19, 176

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahannya*, 653.

diajarkan oleh agama, belumlah lengkap orang itu mengerjakan kebaikan, sebab tidaklah cukup kalau mengakui adanya Allah hanya menurut akal saja.

Kalau tidak disertai dengan sembahyang, pengakuan adanya Allah hanyalah melayang-layang saja, tidak mendalam ke urat jiwa. Namun orang yang sudi mengeluarkan zakat adalah orang yang melakukan berbagai pembersihan. Pertama membersihkan jiwanya sendiri dari penyakit bakhil dan kikir. Jiwa dermawan adalah jiwa bersih. Kedua membersihkan harta itu sendiri dari pada hak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Ketiga adalah pembersihan hubungan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Yang kaya dengan yang miskin. Apabila orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak membersihkan hatinya dari penyakit bakhil, rasa benci dan dendam yang akan timbul. Sebagaimana yang selalu ditanamkan oleh orang-orang komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan.

Apabila telah dipertalikan di antara sembahyang dengan zakat, dan apabila keduanya telah dijadikan dua di antara lima rukun (tiang) Islam, jelaslah sekarang bahwa orang Islam yang rajin disebut orang yang berbuat kebaikan di samping beribadat kepada Allah, hendaklah dia meneguhkan hubungan dengan sesama manusia. Dan jelas pula bahwa berusaha, menari makan, berniaga, bertani, menerima upah, beternak dan segala usaha mencari kekayaan yang halal adalah jadi ajaran-ajaran yang penting, yang mustahak

dalam agama. Karena kalau orang miskin, niscaya dia tidak akan dapat mengeluarkan zakat. “Dan adanya hari akhirat, mereka adalah yakin.”²³

B. Ayat al-Qur'an tentang Ancaman Orang-orang yang Pembangkang

Membayar Zakat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَنَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَثَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَرُونَ *

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkan pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka dengan adzab yang pedih* (yaitu) pada hari yang akan dipanggang (harta benda itu) dalam api neraka jahannam, lalu diseterikakan dengan dia kepada kening mereka dan rusak mereka dan punggung mereka. “Inilah apa yang telah kamu tumpuk-tumpukkan untuk diri kamu itu. Lantaran itu rasakanlah apa yang telah kamu tumpuk-tumpukkan itu”²⁴

Ayat ini menerangkan bahwa, kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Karena mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kekuasaan

²³Hamka *Tafsir*, Jilid 21, 112-120

²⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 283.

dan kehormatannya hilang. Oleh sebab itu, mereka berlebihan dalam melarang manusia untuk mengikutinya. Namun memakan harta manusia yang batil, berarti mengambilnya tanpa hak yang dibenarkan oleh syara'. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai jalan, antara lain:

- a. Mengambilnya berupa risywah (sogokan) untuk menetapkan hukum atau memberikan bantuan dalam membatalkan yang haq dan membuat yang batil menjadi haq. Perkara seperti ini biasa dilakukan oleh pemenang kekuasaan keagamaan.
- b. Membangun makam Nabi-Nabi dan pendeta-pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan naman-Nya itu. Dengan demikian mereka dapat hadiah nazar dan wakaf-wakaf yang dihadiahkan kepada makam dan geraja itu. Kadang-kadang mereka meletakkan gambar orang-orang suci mereka atau patung-patungnya, lalu disembah dan dimintai bermacam-macam permintaan dan keinginan sebagai imbalannya supaya permintaan mereka dikabulkan, mereka hendaknya memberikan hadiah uang dan sebagainya. Dengan demikian terkumpullah uang yang banyak dan uang itu dikuasai sepenuhnya oleh pendeta itu. Ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama yang dibawa oleh para Rasul karena membawa kepada kemusyrikan dan mengambil harta orang dengan memakai nama Nabi dan orang-orang suci.

- c. Mengeluarkan harta untuk orang-orang yang mereka yakini saleh dan **zuhud** di dunia, agar orang-orang itu mendoakan mereka dan memberi syafa'at di sisi Allah dalam memenuhi segala kebutuhan dan menyembuhkan penyakitnya. Hal ini mereka lakukan karena yakin, bahwa Allah akan mengabulkan doanya dan tidak akan menolak syafa'atnya. **Atau**, karena mereka mengira, bahwa Allah telah memberi orang-orang itu kekuasaan terhadap alam dengan itu mereka bisa memenuhi segala kebutuhan, seperti menolah bahaya dari siapapun yang mereka kehendaki dan mendatangkan kebaikan kepada siapa pun yang mereka cintai. Para pemuka agama yang sesat menerangkan kepada mereka, bahwa perbuatan itu tidak menyalahi tauhid yang dibawa oleh para Rasul.²⁵
- d. Mengambil harta sebagai upah atas pemberian ampunan dosa. Pemberian ampunan dilakukan dengan apa yang mereka namakan pengakuan rahasia. **Laki-laki** maupun perempuan datang kepada pendera yang telah diberi izin oleh kepala tertinggi untuk mendengarkan pengakuan rahasia dan mengampuni dosa.
- e. Mereka mengambil harta karena fatwa yang mereka berikan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, guna memuaskan nafsu para raja dan pemuka orang-orang kaya, membalas dendam terhadap musuh-musuhnya, atau berlaku zhalim terhadap

²⁵ Musthofa al-Maraghi, *Tafsir*, jilid 10, 182.

rakyatnya, mereka membuat dalil dan pentakjilan terhadap berbagai peristiwa secara tidak benar.

- f. Mereka mengambilnya dari harta orang-orang yang berbeda ras atau agama, dengan cara khianat, mencuri dan sebagainya.²⁶
- g. Mengambil rente (riba). Orang-orang Yahudi sangat terkenal dalam hal ini, karena ada di antara pendeta-pendeta mereka yang menghalalkannya meskipun dalam kitab mereka riba itu diharamkan. Ada pula di antara pendeta-pendeta yang memfatwakan bahwa mengambil riba dari orang-orang Yahudi adalah halal.

Demikian cara yang mereka praktekkan dalam mengambil dan menguasai harta orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri dan untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka. Oleh karena itu tindak-tanduk kebanyakan dari pemimpin dan pendeta kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mempunyai sifat serakah, loba dan tamak akan harta benda, mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mempergunakan sebagian dari harta itu untuk menghalangi manusia mengikuti jalan Allah. Oleh sebab itu Allah akan melemparkan mereka kelak di akhirat ke dalam neraka dan akan menyiksa mereka dengan adzab yang sangat pedih.

Allah menerangkan bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya tanpa dinafkahkan sebagiannya pada jalan Allah (dibayarkan zakat) bagi orang mukmin akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari akhirat

²⁶ *Ibid*, 184

dan di dalam neraka itu semua harta itu akan dipanaskan dengan api lalu diseterikakan pada dahi pemiliknya begitu pula lambang dan punggungnya, lalu diucapkan kepadanya inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu.²⁷

C. Ayat al-Qur'an tentang Distribusi

Surat at-Taubah 9: 58 – 60

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ ^{قَلْبِي} فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Di antara mereka – maksudnya di antara orang munafik itu- ada yang memburuk-burukmu karena sedekahmu. Tetapi jika diberi sebagian darinya, mereka senang-senang; jika tiada diberi, mereka murka, sekiranya mereka rela dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepadanya dan mengatakan: “Allah cukup bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberi kami sebagian dari karunia-Nya, kepada Allah kami memanjatkan harapan, “Sedekah hanyalah bagi fakir miskin, para amil para muallaf yang dibutuk hatinya, mereka yang diperhamba, mereka yang mandi hutang, jihad di jalan Allah, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Demikian diwajibkan Allah. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana.²⁸

Dengan ayat yang ditegaskah Allah menghentikan keserakahan orang-orang yang serakah, menyumpa mulut orang-orang rakus, dan tidak lagi menyerahkan distribusi zakat kepada kemauan sepihak orang-orang rakus tadi atau kepada

²⁷ *Ibid*, 189

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 288.

keinginan-keinginan pribadi para hakim, tetapi pembagiannya di tangannya sendiri kepada delapan sasaran pengeluaran. Ayat ini merupakan dalil bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantaraan “amil”, yang memberi petunjuk kepada kita bahwa yang menangani zakat haruslah pemerintah bukan pribadi-pribadi seperti kita.²⁹

Namun pendapatan perkapita, menurut Yan Usman, merupakan tolok ukur untuk mengetahui apakah di negara tersebut telah menjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Tolak ukur ini harus dilengkapi dengan melihat bagaimana distribusi pendapatan di suatu negara bisa merata. Berbicara distribusi pendapatan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu :

1. Distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga.
2. Distribusi fungsional yakni distribusi pendapatan antar faktor produksi.

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan di ikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi padat modal bukan padat karya. Teknologi pada modal mengakibatkan tidak matanya distribusi pendapatan.³⁰

Zakat, secara potensial diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi maupun kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya,

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), 65

³⁰ DJamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta : Nuansa Madani, 2001), 38.

penyalur zakat dapat dilakukan melalui antar individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif.

Secara teoritik , konsep zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk dicistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan institusi public atau sosial yang sebenarnya punya peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai institusi publik, tentunya hal itu, sedikit berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berbangsa. Sehingga hal itu bisa diberdayakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mungkin zakat akan menjadi salah satu institusi ekonomi bangsa yang bisa diandalkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Memandang bahwa masalah zakat sebagai urusan pribadi, jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi, Kholifaur Rosyiddin, dan pemerintahan Islam sesudahnya. Semula zakat ditangani oleh pemerintah yang disebut Amil Zakat, yang bertugas menarik dan mengumpulkan dari para wajib zakat dan kemudian membagikannya yang berhak menerimanya, seperti yang dilakukan Mu'adz ke negeri Yaman atas perintah Nabi Muhammad untuk menarik zakat dan membagikannya kepada Mustahiqqin.¹

Mengenai macam-macam harta, para fuqoha' telah membagi harta yang wajib dikeluarkan zakat atas harta dhahir dan harta batin yaitu :

1. Harta Dhahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan pemiliknya, yaitu meliputi penghasilan pertanian.
2. Harta Bathin adalah berupa uang dan sejenisnya serta harta perdagangan. Para Ulama' berbeda pendapat tentang zakat Fitrah, sebagian ada yang memasukkan ke dalam harta batin.

¹ Masjfuk Zuhdi, H. Drs., *Masail Fiqihiyah*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1992) 250.

Mengenai harta zahir, para Ulama' telah sepakat bahwa tugas pengumpulan dan pembagian para Mustahiq diserahkan pada penguasa kaum muslim, bukan urusan pribadi. Dan urusannya ini tidak diserahkan pada tanggungan, kesadaran dan usaha masing-masing pribadi.

Adapun harta batin diserahkan pada pemiliknya memang pada mulanya masalah-masalah ini diserahkan kepada para pemilik, karena itu melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu serta disepakati oleh para sahabat sebagaimana akan datang nanti, maka jadilah pemilik harta seolah-olah wakil dari penguasa, walaupun hal itu tidak menyebabkan hilangnya hak si Imam dalam mengambil zakat. Mengenai harta perdagangan berdasarkan tempatnya termasuk harta bathin.²

Di samping adanya amil zakat, ada juga lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu Baitul Mal. Sedang Baitul Mal itu sendiri ada empat macam yaitu :

1. Baitul Mal yang khusus mengelolah zakat.
2. Baitul Mal yang khusus mengelolah pajak yang ditarik dari non muslim.
3. Baitul Mal yang khusus mengelolah rampasan perang dan barang temuan (rikaz) menurut pendapat Ulama' bahwa barang temuan itu tidak jatuh pada tangan penemunya, tetapi dikuasai oleh negara, sehingga tidak wajib dizakati.
4. Baitul Mal yang khusus mengelolah harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya waris.

² Yusuf Qardawi, *Tarjamahnya Fiqh Zakat, Hukum Zakat*, (Bogor, Litera Anrat Nusa), 744.

Maka dari itu zakat tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa campur tangan pemerintah, maka bisa timbul hal-hal yang negatif antara lain sebagai berikut :

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan atau egaistis yang berlebihan pula tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat.
2. Fakir Miskin dan Mustahiq lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat, apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat.
3. Distribusi zakat tidak merata kepada Mustahiqqin, apabila sampai kepada 8 Asnaf atau jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat.
4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap yang sangat potensial yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang materiil maupun dalam bidang spiritual. Dan sumber dana yang tetap di besar melalui zakat ini tidak akan terkumpul, apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat saja. Oleh karena itu, pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana dan prasarana yang memadai, dan mempunyai wewenang / kekuasaan

memaksa kepada para wajib zakat yang enggan menunaikan kewajiban

zakatnya, sebagaimana pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah itu tiada lain adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah-perintah agama antara lain terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya : “ Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka”⁴

2. Hadits Nabi Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Ibnu Abbas :

حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا ابن اسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن
ابى معبد عن ابى عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم : بعث معاذا رضى
الله عنه الى اليمن، فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا
لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا
لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : Abu Ashim al-Dhakha' bin Makhlad menceritakan dari zakaria bin ishaq menceritakan dari Yahya bin Abdullah bin Shafiya dari Abi dari A'bi Makbad dari Ibnu Abbas, bahwa Rosulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, ia bersabda : Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya Aku (Nabi) adalah utusan Allah. Kemudian jika tha't kepadamu, untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam; lalu jika mereka mentaati kamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikemlakan kepada orang-orang

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hal 257.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 297.

Fakir Miskin mereka.”⁵ Hadits di atas merupakan perintah Nabi kepada Mu’adz waktu diutus ke Yaman.⁶

3. Fatwa-fatwa Sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber atau dasar hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, sekalipun oknum-oknum dari aparat pemerintah itu ada yang menyalagunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.

Negara Republik Indonesia, sekalipun bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara pancasila yang sila-silanya sesuai dengan ajaran Islam atau prinsip-prinsip Islam, cita-cita Islam, dan sejalan dengan sasaran dan tujuan utama zakat, yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia (Human dignity) dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera jasmani dan rohaninya dan bahagia di dunia dan akhiratnya. Karena pemerintah Republik Indonesia seyogyanya mengelolah zakat dengan Open Management untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia wajib dengan tulus hati membantu aparat pemerintah yang diberi tugas mengelolah zakat. Sudah tentu pemerintah memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjadi landasan hukum dan landasan operasionalnya, seperti UU Zakat, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pancasila dan UUD ’45 sudah cukup kuat untuk menjadi landasan idiil dan landasan konstitusional bagi pemerintah untuk

⁵ Al-Imam Abi Abdullah M bin Isma’il bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sholeh Al-Bukhori*, (Beirut, Daar Fikr, tt), 130.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 258.

mengelola zakat. Dan sebelum pemerintah siap menangani pengelolaan zakat, maka umat Islam melalui lembaga-lembaga wajib mengusahakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. Mengenai nama lembaganya tidaklah menjadi masalah atau tidak penting. Adapun namanya itu, asal benar-benar berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya (Way of Life), maka umat Islam wajib memberikan respon yang positif. Yang penting adalah manajemen dan amanatnya.⁷

Para fuqaha (ahli Hukum Islam) menganalisis bahwa para pemilik harta benda, berkenaan dengan *al-amwalul batiniyah* ini, mewakili kepada negara (pemerintah, dalam hal usman) untuk mendistribusikan zakatnya pada jatah-jatah yang telah ditetapkan syara'. Oleh karena itu pula ulama sepakati bahwa kepala negara mengetahui dengan pasti bahwa para wajib zakat tidak menunaikan distribusi terhadap zakatnya dan ia (kepala negara) melaksanakan pembagian zakat mereka itu

Jadi pada prinsipnya, pengumlan zakat itu menjadi kewajiban pemerintah. Wajib zakat boleh melakukan sendiri, dalam arti melakukan pemungutan dan pembagian zakatnya sendiri kepada mereka yang berhak menerimanya, apabila situasi dan kondisi masyarakat menuntut dan dengan ketentuan. Pemerintah mempunyai keyakinan bahwa, mereka dapat melaksanakan hal yang penting dengan jujur. Apabila tidak, maka wajib zakat tidak boleh melakukan distribusi zakat sendiri.

⁷ *Ibid*, 259

Pengelolaan zakat merupakan tugas kenegaraan, ia harus dikelola oleh pemerintah yang sah menurut pandangan Islam, yaitu pemerintah yang Islami. Dan pemerintah tidak boleh melepaskan hak pungut yang mempunyai Dasar dan hukumnya antara lain:

1. Al-Qur'an, sunnatur-Rasuluallah saw, dan kenyataan sejarah tata pemerintahan khulafaur-Rasyidin.
2. Makna keberadaan amil zakat disebutkan dan diberikan menerima zakat, di dalam Al-Qur'an .
3. Pengurusan zakat merupakan amanat yang diwajibkan Allah kepada pemerintah.
4. Pemerintah lebih terpercaya, berwibawa dari pada badan lain atau perseorangan.
5. Dem. memelihara hak fakir akan jatuhnya.
6. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, menanggung amanat dari Allah SWT. dan dari seluruh rakyatnya.
7. Diantara wajib zakat ada yang belum sadar atau tidak dimengerti akan kewajiban
8. Untuk mengatur distribusi ekonomi dan memelihara daripada kekacauan dan kesengsaraan golongan ekonomi lemah dalam rangka menegakkan dan memeratakan keadilan sosial dan tercapainya kesejahteraan rakyat.
9. Ada jatah-jatah zakat tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh pemerintah.
10. Yang mempunyai hak memaksa atas pungutan zakat.

11. Untuk dapat terselenggaranya sanksi pidana zakat.

Dengan demikian adanya pengelolaan zakat yang ditanggung pemerintah, maka distribusi pendapatan dengan cara ini akan semakin efektif.

B. Pendapat Mufasir Tentang Zakat

Bahwasannya mencari nafkah yang baik (halal) itu wajib hukumnya. Begitu juga mengeluarkan zakat dari harta tersebut juga wajib hukumnya atau memberi shadaqah hukumnya sunnah.

Sedangkan masalah nafakah ini para Ulama' berbeda pendapat, mrty Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Salmany dan Ibnu Sirin bahwasanya yang dimaksud dengan nafakah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan.

Menurut pendapat Barra' bin Azib, Hasan Al-Bashari dan Qatadah yang dimaksud dengan nafaqah yakni shadaqah sunnah.

Dan menurut Qaul Al-Dlahir bahwasanya ayat ini bersifat umum yaitu mencakup zakat dan shadagah, akan tetapi kalau zakat wajib untuk dikeluarkan, sedangkan shadaqah bersifat sunnah dan tidak ada kctentuan pengeluarannya, boleh sedikit boleh juga banyak. Akan tetapi yang lebih baik adalah qoul yang pertama yakni seperti ketetapan para fuqoha' dalam pengeluaran zakat.⁸

Syayid Muhammad al-Ridho menguraikan :

“Terpikullah kewajiban atas seluruh pemimpin pembangunan dan perubahan di kalangan kaum muslim untuk memulai langkahnya dalam rangka mempertahankan kehormatan agama yang masih ada, dengan membentuk

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir Munir*, juz 3, (Beirut, Libanon : Daar al-Fikr, tt), 60

organisasi pengumpulan zakat dan mengatur pembagiannya untuk kepentingan umat yang mempersatukan dari dalam persatuan Islam”.

Dalam anggaran organisasi ditetapkan bahwa bagian yang disediakan untuk menghibur orang-orang yang lemah imannya (Muallafah Qulubuhum), dipergunakan untuk membiayai perjuangan menentang anti agama dan anti Tuhan yang berkembang sekarang. Bagian yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan negara (Fisabilillah) haruslah dipergunakan untuk menghidupkan kembali hukum-hukum dan syari’at Islam.

Namun sesudah meyakinkan perlunya zakat untuk zaman modern ini, Rasyid Ridho menganjurkan : “Sudah selayaknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ahlul Halli Wal ‘Aqdi) membuat undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan zaman dan tempatnya untuk mengatur pemungutan dan pembagian harta zakat. Apabila harta zakat itu tidak mencukupi untuk kedelapan golongan yang berkepentingan, undang-undang dan peraturan pemerintah itu dapat menahan dari tangan-tangan para pembesar pemerintah yang mengambil atau menggunakan zakat tersebut menurut keinginan sendiri”.

Dengan menetapkan zakat sebagai sendiri yang asasi bagi keuangan negara, berarti menonjolkan prinsip pembagian rata dari harta dunia dan mengambil dari orang-orang yang mampu dan memberikannya kepada yang tidak mampu untuk kebutuhan-kebutuhan umum.⁹ (dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf).

⁹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung, Pustaka Setia 2002), 133.

Pendapat M. Ali Ash-Shabany menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang beruntung adalah mengeluarkan zakat dengan cara paling sempurna. Mereka memenuhi hak Allah dan juga hak hamba-hambanya dan mereka membersihkan hati dari kikir dan bakhil, seperti yang disyaratkan dalam firman-Nya : “Dan orang-orang yang menunaikan zakat “. Artinya mengeluarkan zakat hartanya secara suka rela dan sepenuh jiwa, karena zakat merupakan perjuangan tersendiri bagi jiwa. Sebab jiwa selalu berhasrat untuk mengumpulkan harta dan menumpuknya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَيَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya : “ Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.”
(Surat Al-Fajir ; 20)¹⁰

Namun menunaikan zakat dapat mensucikan hati dari kekikiran, membersihkan harta dari penumpukan dan mendorong mengeluarkannya dari tangan. Karena itu Allah menggunakan lafadz *Faa'alaikum*, yang dari dalamnya terkandung usaha keras untuk mengalahkan kekikiran yang tersembunyi di dalam jiwa. Oleh karena itu orang mukmin yang sempurna adalah yang mau membersihkan jiwa dan hartanya, dengan menawarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Dan harta itu tidak dizakatkan, maka akan menjadi bencana, seperti menjadi ular yang mematuk tepat ditenguknya pada hari kiamat, dengan ungkapan “Dan orang-orang yang menunaikan zakat”. Sekiranya dikatakan,

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahannya*, 1058.

Yuzakkuma, tentu tidak memiliki rahasia ini yang didalamnya terkandung makna

usaha dan perjuangan melawan bisikan jiwa.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹¹ M. Ali Ash-Ashabuny, *Cahaya Al-Qur'an (Tafsir Tematik)*, (Pustaka Al-Kautsar, cet I, 2001), 368.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id **PENUTUP** digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, dapatlah diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Zakat merupakan sumber dana tetap yang cukup potensial untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia baik jasmani maupun rahaninya.

Semua kekayaan dan penghasilan milik pribadi muslim yang dimiliki orang kaya harus dizakatkan kepada fakir miskin diantaranya :

- a. Wajib dizakati harta benda; seperti : emas dan perak apabila telah mencapai nisab dan haul atau jatuh tempatnya.

- b. Wajib dizakati penghasilan, seperti : hasil pertanian yang sudah mencapai nisab yang sudah dipanen

- c. Wajib dizakati harta benda dan penghasilan yang timbul daripadanya, seperti usaha ternak sapi dan sebagainya dan usaha dagang.

2. Implikasi zakat mal untuk menetapkan distribusi pendapatan masyarakat agar menjamin kesejahteraan dan keadilan dan juga untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dan sebagainya.

B. Saran-saran

Dengan terselesainya pembahasan di atas, maka pada dasarnya masih banyak sekali hal-hal yang terkait yang juga membutuhkan kajian analisis. Oleh karena itu sejalan dengan kepentingan studi ilmiah. Penulis menyarankan kepada masyarakat pembaca (utamanya para mahasiswa) untuk melakukan studi lebih lanjut tentang segi-segi yang masih belum terselesaikan dalam kajian ini dan bagi siapa saja yang berkepentingan dan terkait dengan kajian ini, merupakan kebahagiaan bagi penulis.

C. Penutup

Sebagai penutup skripsi ini penulis ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya terutama penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Hanya Allahlah satu-satunya zat yang maha Kuasa yang mampu menolong hamba-hamba-Nya yang lemah.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Beliaulah yang mampu merubah umat sehingga menjadi mengerti tentang haq dan yang bathil.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri dengan penuh harapan dan do'a semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi diri penulis khususnya bagi agama, bangsa dan Negara pada umumnya.

Amin ya Rabbal 'Alamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Amrullah bin Abdul Syaikh, Dr. (HAMKA). 1982, *Terjemah Tafsir Al-Azhar, Juz XXI, XIX*, Jakarta, Pustaka Panjimas.
- Aly Ash-Shabuny, Muhammad, 2002, *Cahaya Al-Qur'an, Cet 4*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Anggani, Bustamie, 1983, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Jakarta, Proyek Pengandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Depag RI.
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- _____, Muhammad Hasbi, 1954, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Perss.
- Baihaqi A.K., t.t, *Fiqih Ibadah*, M2S, Bandung.
- Bukhari Ju'fi bin Abdullah Mohammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh bin Bardizbah Al, t.t, *Shahih Bukhari*, Libanon, Daar Fikr.
- Buny Ahmad Djamal'uddin Al, 1983, *Problematika Harta dan Zakat, Cet 2*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Dahlan Muhammad, t.t, *Asbabun Nuzul*, CV. Bandung, Diponegoro.
- Dawud, Sulaiman Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Shidab bin Amar Al-Asdi as Sijistani Al-Mushanif Al-Khafi Al-Mustaqin Abu, t.t, *Sunan Abu Dawud, Juz I*, Maktab.
- Departeman Agama RI, 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT. Bumi Ristu.
- Djalal Abdul, 1978, *Urgensi Tafsir Maudlu'I Pada Masa Kini*, Jakarta, T.t.p.
- Fahrudin, t.t, *Ensiklopedia Al-Qur'an II*, Jakarta, Renika Cipta.
- Farmawi, Abd Al-Hayy Al, 1996, *Metode Tafsir Maudlu'I (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghazali Al, 1993, *Rahasia Puasa dan Zakat, Cet 4*. Bandung, Karisma.
- Isma'il Usman Asep, 1996, *Ensiklopedia Mini, Cet I*, Jakarta, Logus Wacana Ilmu.
- Ja'far Muhammadiyah, t.t, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta, Kalam Mulia.

Kaaf, Zaky Abdullah Al, 2002, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Mana'ul Al Outhan, 1995, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta.

Maraghi, Ahmad Musthafa Al, t.t, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Jilid XVII, XIX*, Semarang, CV. Toha Putra.

Mujtaba Saifuddin, 1995, *Sucikan Harta Anda, Cet I*, ttp. H.I. Press.

Muslim, Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi bin Abu Husain, t.t, *Shahih Muslim*, Libanon, Daar Al-Kitab.

Nashruddin Baidan, t.t , *Tafsir Maudlu'I*, Yogyakarta , PT. Pustaka Pelajar.

Praja S Juhaya, 2000, *Seputar Ibadah Muamalah Jin dan Manusia*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Quraish Shihab M.A, t.t, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.

Ritonga Ratunan, 1997, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Sjehul Hadi Permana Dr, 1992, *Pemerintah l'epublik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat, Cet. I*, Jakarta, Pustaka Firdaus.

_____, 1992, *Sumber-sumber Pengclian Zckat*, Jakarta, Pustaka Firdaus.

Syirbasyri Ahmad, t.t *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung, Kalam Mulia.

Syukri Ghozali, 1984, *Pedoman Zakat 9 Scri*, Jakarta, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.

Thalib Muhammad Drs, t.t, *Fiqh Nabawi*, Surabaya, Al-Ikhlax.

Tirmidzi, Ats tsauri bin Abi Isa Muhammad, 1994, *Sunan Tirmidzi*, Beirut, Libanon, Daar al-Fikr.

Umar Nuruddin Muhammad, 1982, *Klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an*, Surabaya, Al-Ikhlax.

Wadarminta Poer W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka,

Wahbah Al-Zuhayly, Al-Zuhayly, t.t *Tafsir Munir, Juz 3*, Daar Al-Fikr, Libanon, Beirut.

_____, 1995, *Terjemah Al-Fiqh Al-Is'ami Aditullah*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Yusuf Qardawi, t.t, *Terjemah Fiqhuz Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa.

Zuhdi Masjfuik, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.